

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 8/10/26 3:38 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	237380
		BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER			
<u>Informasi Supplier</u>		<u>Informasi Bank</u>	
NRS	: 136054	Nama Pihak Ketiga	: CV. WIDYA REKA CIPTA
SPAN Nama Supplier	: CV. WIDYA REKA CIPTA_0026384107507000	Nama Bank	: BPD JAWA TENGAH
Nama Supplier	: CV. WIDYA REKA CIPTA	No rekening	: 1006033471
NPWP	: 0026384107507000	Nama Pemilik Rekening	: CV. WIDYA REKA CIPTA
Nama Site	: 2_59182	Mata Uang	: Rupiah
Tipe Komitmen	: Kontrak		
CAN Annual Year	: A/097.26000135/0/0		
CAN Multi Year	:		
Nilai Annual Year	: 118.500.000,00		
Satker	: 237380 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN		
No. Kontrak	: B-1267/PL.030/H.10.3/4/2026		
No. RFC	: 237380 2026 B-1267/PL.030/H.10.3/4/2026 0 3342606		
Tanggal Kontrak	: 02-Apr-2026		
Tanggal Mulai Kontrak	: 02-Apr-2026	Tanggal Selesai Kontrak	: 01-May-2026
Jangka Waktu Pemeliharaan	: 0	Tanggal Addendum	:
Uang Muka	:		
Porsi pembayaran LOAN/GOI	: 0/100	Kategori PHLN	:
Catatan Tambahan	: DIPA-018.09.2.237380/2026;24-Nov-2025; ;	Mata Uang SLA	: Rupiah
No. Addendum	:		
Ketentuan Sanksi	: Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dikenakan denda satu per mill dari nilai kontrak		
Keterangan	: Pekerjaan Pengadaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Perawatan Jalan Khusus Kompleks)		

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 8/10/26 3:38 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	237380
		BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	Cara pembayaran	:	Sekaligus
Tanggal Jaminan	:	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:	Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:	Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:			
Tanggal Berakhirnya	:			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:			
Tanggal Jaminan	:			
Masa Berlaku	:			
Nomor Surat Jaminan AT	:			
Tanggal Mulai AT	:			
Tanggal Berakhirnya	:			

KAB. PATI, 10 Agt 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

(Atyk Maryati, S.T)

NIP 198503032011012020

KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : B-1267/PL.030/H.10.3/4/2026

Tanggal : 02-April-2026

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
237380.097.523131.01809WA.6918EBA.A000000001.00000.2.0309.2.000000.000000		118.500.000,00
Pembayaran ke 1		
1	994.002.0C.000148-Perawatan Jalan Khusus Kompleks	118.500.000,00
	Jumlah	118.500.000,00
Jumlah		118.500.000,00

PATI, 10-Agustus-2026
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Atyk Maryati, S.T
NIP 198503032011012020



SURAT PERJANJIAN/KONTRAK

**Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan
Pengadaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Perawatan Jalan Khusus Kompleks
Nomor : B-1266/PL.030/H.10.3/4/2026**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jaken Pati pada hari Kamis tanggal Dua bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam antara :

Atyk Maryati, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Raya Jakenan-Jaken Km. 05 No. 01 Jaken Pati 59184 Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : B-09/OT.210/H.10.3/1/2026 tanggal 2 Januari 2026 (selanjutnya disebut "**PPK**") dan

Ari Widiyanto, ST, Direktur CV. Widya Reka Cipta, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Widya Reka Cipta, yang berkedudukan di Ds. Sidomukti RT. 02 RW. 01, Kec. Jaken, Kab. Pati, Jawa Tengah (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Pengadaan (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 118.500.000,- (Seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. surat penawaran;
 - b. berita acara negosiasi harga
 - c. dokumen lainnya seperti: SPPBJ
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Balai Perakitan dan Pengujian
Lingkungan Pertanian
Pejabat Pembuat Komitmen



Aryk Maryati, ST
NIP. 198503032011012020

Untuk dan atas nama
CV. Widya Reka Cipta



Ari Widiyanto, ST
Direktur